



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta/ Anak Buah Kapal (ABK), tempat kediaman di Jl. Andi Sinta Selatan, Kelurahan Ujung Baru RW. 03 RT. 2 Samparaja, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Saharuddin, S.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2019, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare register Nomor 13/P/SKH/II/2019/Pa.Pare tanggal 18 Januari 2019, sebagai Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi;

melawan

Termohon konvensi / Penggugat rekonsensir, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Angsa Blok E No. 61 Perumnas Wekke'E Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichsanullah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor dan beralamat di Jln. Tarakan Nomor 4, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019 dan telah dilegalisir oleh Panitera

Hal. 1 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Parepare register Nomor 33 / P / SKH /
II / 2019 / PA. Pare, sebagai Termohon konvensi / Penggugat
rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan
Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 16 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
44/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 05 Desember 1999 Pemohon
dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Maroanging Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi selatan,
sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:212/ 08/XII 2019,
tertanggal 05 Desember 1999.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup
bersama sebagai suami isteri secara rukun dan damai sampai tahun
2008.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah
dikaruniahi 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 3.1. Anak I (lahir tahun 2001)
 - 3.2. Anak II.(lahir tahun 2005)
 - 3.3. Anak III. (lahir tahun 2009)
 - 3.4. Anak IV.(lahir tahun 2014)
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
semula berjalan rukun dan damai dengan tinggal dirumah perumnas

Hal. 2 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WekkeE Parepare, akan tetapi sejak awal tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi karena sudah mendengar kabar dari tetangga jika ada seorang lelaki sering masuk ke rumah Pemohon jika Pemohon pergi berlayar akan tetapi Pemohon tetap belum yakin akan tetapi pada pertengahan tahun 2008 Pemohon mendapatkan lelaki dirumah Pemohon dan Pemohon langsung menampar lelaki tersebut dan pada waktu itu lelaki tersebut serta Termohon diam saja.

5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

- a. Termohon sering menerima tamu lelaki dirumah Pemohon/Termohon tanpa seizin Pemohon pada waktu Pemohon berangkat berlayar mencari nafkah.
- b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami.
- c. Termohon sering komunikasi dengan lelaki lain tersebut halmana Pemohon biasa mendapat sms di Hand Phone Termohon.

6. Bahwa pada awal pertengahan 2008, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain halmana Pemohon mendapatkan informasi dari tetangga bahkan ; pada pertengahan tahun 2008 Pemohon pernah mendapat lelaki tersebut di rumah Pemohon dan langsung menampar lelaki tersebut dirumah Pemohon akan tetapi lelaki dan Termohon tersebut tidak mengelak pada waktu itu. Dan oleh karena Pemohon tetap menginginkan rumah tangga Pemohon Rukun dan damai karena melihat anak-anak Pemohon yang masih kecil maka Pemohon tetap berusaha untuk hidup rukun dengan cara

Hal. 3 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



selalu mengingatkan Termohon agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang Pemohon serta bertentangan dengan agama.

7. Bahwa meskipun Pemohon telah berusaha secara maksimal ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan harapan agar Termohon dapat merubah sifatnya tersebut akan tetapi Termohon tidak mau merubah sifatnya oleh karena Termohon tetap membiarkan lelaki tersebut datang dirumah Pemohon tanpa seizin Pemohon jika Pemohon pergi berlayar mencari nafkah sebagai anak buah Kapal.

8. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon berpuncak pada akhir tahun 2016 dimana ada acara keluarga tetangga meninggal di Bone dan pada waktu itu para tetangga banyak berangan pergi melayat dengan naik kendaraan mobil akan tetapi hanya Termohon bersama lelaki (yang sering ke rumah) tersebut naik sepeda motor ke Bone tanpa sepengetahuan / serta tanpa seizin Pemohon dan oleh karena kejadian itu Pemohon mendengar dari beberapa tetangga serta Pemohon mendengar pula jika lelaki tersebut sering masuk ke rumah Pemohon jika Pemohon sudah berangkat pergi berlayar setelah Pemohon mendengar informasi tersebut pada tahun 2017 Pemohon tetap tinggal serumah Termohon akan tetapi tidak seranjang lagi Pemohon(tidak melakukan hubungan suami isteri lagi) hanya tidur bersama anak-anak Pemohon sampai pertengahan 2018 dan selanjutnya Pemohon sampai sekarang tidak tinggal lagi serumah Termohon karena Termohon tinggal di rumah ibu angkat Pemohon di Jalan Andi Sinta Parepare.

9. Bahwa selama Pemohon tidak tinggal lagi Termohon, Pemohon setiap datang dari berlayar Pemohon selalu datang hanya di depan pintu pagar bertemu anak-anak dengan memberikan biaya nafkah serta kadang Pemohon membawa anak-anak tersebut pergi jalan-jalan bersama anak-anak tersebut.

Hal. 4 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah berusaha menasihati Termohon baik secara langsung maupun melalui keluarga Termohon namun tidak berhasil.

11. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon/Muh, Nasruddin Bin Suhud Wijiadmaja untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon / Termohon konvensi / Penggugat rekonvensir,
3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hadira) tanggal 27 Februari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon

Hal. 5 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



yang oleh kuasa Pemohon menyatakan memperbaiki permohonannya secara tertulis yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Pemohon cerai talak, yang di ajukan oleh Nasruddin Bin Suhud Wijadma. sebagaimana di sebutkan Pada halaman 1 (satu) Point angka, 1, Dalil dalil Posita gugatan cerai talak Perkara Nomor 44 / Pdt. G / 2019 / PA. Pare dengan bantahan dan jawaban sebagai berikut :

Bahwa benar antara Pemohon cerai talak dengan Termohon cerai talak melangsungkan perkawinan pada hari Ahad Tanggal 05 Desember 1999, dicatat Pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 212 / 08 / XII / 1999, tanggal 05 Desember 1999, Yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.

2. Bahwa benar dalil dalil posita Pemohon halaman 2, point angka, 3, antara Pemohon dengan Termohon selama ikatan Tali Perkawinan telah dikaruniai atau telah dilahirkan 4 (satu) orang anak kandung bernama : Nurfadillah Amanda Binti Muh Nasruddin, Umur 17 Tahun, Muh Fathirezi bin Muh Nasaruddin Umur 13 Tahun, Muh Revan Bin Muh Nasruddin Umur 7 Tahun, dan Muh Dafa Ataya Bin Muh Nasruddin Umur 4 Tahun (ke empatnya masih belum dewasa sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon). sampai sekarang. dan anak tersebut masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Termohon sebagai ibu kandungnya, bahwa pemeliharaan dan pengasuhan masih memerlukan perhatian kasih sayang dan bimbingan dari Termohon, sebagai seorang Ibu, dimana anak tersebut sejak di dalam kandungan dan dilahirkan oleh ibunya, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan sampai saat ini. Sehingga patut dan wajar jika Termohon cerai talak di bebani hak pemeliharaan anak dan pengasuhan (hak asuh) berada di ibu kandungnya, hal sesuai ketentuan kompilasi hukum Islam Pasal 105 huruf a, b, c.

Hal. 6 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



3. Bahwa tidak benar, dalil dalil posita Pemohon, halaman 2, point angka 4, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awal tahun 2008, di sebabkan ketika Pemohon pergi berlayar Termohon menerima tamu laki laki berdasarkan kabar (informasi) tetangga padahal sesungguhnya Pemohon menerima tamu adalah keluarga dan kerabat Pemohon, dengan dasar tersebut alasan Pemohon tersebut Termohon kedatangan tamu menyebabkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis, dengan alasan dalil dalil bantahan dan jawaban Termohon, bahwa Termohon menerima kedatangan tamu di rumah ketika Pemohon pergi berlayar adalah keluarga dan kerabat Pemohon, sehingga patut dan wajar Pemohon menerima kedatangan tamu keluarga dan kerabat Pemohon, bahwa sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon, di mana Termohon telah mengabdikan, seluruh tenaga, dan Pikirannya untuk membina rumah tangga dengan Pemohon, dalam suasana, yang rukun dan damai. sebaliknya jika Termohon menerima tamu keluarga dan kerabat Termohon justru Termohon berlebihan menanggapi hal tersebut, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai dan di hormati sebagai seorang istri, demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Termohon mengambil sikap lebih baik DIAM DAN PASRAH MENERIMA KENYATAAN DALAM RUMAH TANGGA.

4. Bahwa selanjutnya dalil dalil posita Pemohon pada halaman 2 (dua) Point angka 5 (lima) menyatakan : “ penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menerima kedatangan tamu tanpa seizin Pemohon dan Pemohon tidak menghargai sebagai seorang suami serta Termohon sering berkomunikasi dengan lelaki melalui Hand Phone, adalah tidak benar, dalil dalil posita Pemohon oleh karena Pemohon dan Termohon setelah menikah membentuk dan membangun keluarga selayak sebagai pasangan suami istri, di mana Termohon telah mengabdikan seluruh tenaga dan pikiran bersama dengan Pemohon.

Hal. 7 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



5. Bahwa Dalil dalil Pemohon Halaman 2 point angka 6 dan point yang menyatakan : “ terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2008 disebabkan Termohon sering menerima kedatangan tamu berdasarkan informasi dari tetangga Pemohon adalah tidak benar oleh karena Termohon menerima tamu adalah keluarga dan kerabat terdekat Termohon, sehingga menurut Termohon adalah Pemohon telah berlebihan menanggapi kedatangan tamu keluarga dan kerabat Termohon, adalah tidak benar, dan tidak beralasan serta tidak berdasar hukum, dengan dalil dalil bantahan dan jawaban Termohon : “ oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri, dimana Termohon telah mengabdikan seluruh tenaga dan pikiran telah membina dan membangun keluarga yang bahagia. dengan demikian dalil dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, dan tidak beralasan oleh karena Termohon menerima kedatangan tamu adalah keluarga dan kerabat dekat Termohon.

6. Bahwa selanjutnya dalil dalil posita gugatan Pemohon pada halaman 3 point angka 7 adalah tidak benar dan tidak beralasan oleh sejak Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tahun 1999 di mana Termohon telah berusaha dan mengabdikan seluruh tenaga dan pikiran membangun rumah tangga yang rukun dan damai.

7. Bahwa dalil dalil posita gugatan Pemohon pada halaman 3 point angka 8 adalah tidak benar dan tidak beralasan, oleh karena apa yang telah di uraikan dan di jelaskan di dalam perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2016 sebagaimana di sebutkan pada dalil dalil posita Pemohon point angka 8, hanya informasi tetangga, sehingga adalah merupakan

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan gugatan cerai talak di kepanitaraan Pengadilan Agama Parepare sesuai yang telah di daftarkan dalam Perkara Cerai Talak Nomor : 44 / Pdt. G / 2019 / PA. Pare tanggal 16 Januari 2019, sebagaimana yang telah di jelaskan tersebut diatas

Hal. 8 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



sehingga Termohon Cerai Talak akan mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan uraian uraian sebagai berikut :

GUGATAN REKONVENSI :

8. Bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan gugatan cerai talak bermaksud ingin menceraikan Termohon, sehingga menurut Termohon / Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi atas hak hak Penggugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dan jika Pemohon memutuskan tali perkawinan dengan Termohon, maka Termohon dengan tulus dan ikhlas menerima kenyataan tersebut, sepanjang Pemohon memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 105 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan atau membebankan kepada Pemohon (ayah kandungnya) untuk memberikan jaminan nafkah anak (biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya biaya lain yang kaitannya dengan perkembangan anak) kepada 4 anak kandung masing masing bernama : “ Nurfadillah Amanda Binti Muh Nasaruddin umur 17 tahun, Muh Fathirezi Bin Muh Nasaruddin umur 13 tahun, Muh Revan Bin Muh Nasaruddin umur 7 tahun dan Muh Dafa Ataya bin Muh Nasaruddin umur 4 Tahun, dengan rincian setiap anak mendapatkan biaya hidup (Nafkah anak) sebesar RP. 2. 500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga seluruhnya sebesar Rp 4 orang anak X Rp 2. 500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 10. 000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai ke 4 orang anak tersebut berusia dewasa 21 tahun. Dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya berdasarkan kenaikan biaya biaya hidup setiap tahunnya.
9. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Nafkah lampau kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp 5. 000. 000.- (lima juta rupiah) setiap bulannya sejak Pemohon / Tergugat Rekonvensi tidak memberikan biaya hidup kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang selama kurang lebih (delapan) bulan lamanya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat rekonvensi sehingga seluruhnya 8 bulan X Rp

Hal. 9 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



5. 000.000.- (lima juta rupiah) seluruhnya sebesar Rp 40 .000.000.-
(Empat puluh juta rupiah).

10. Bahwa Selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan biaya Nafkah iddah selama 3 bulan lamanya sebesar Rp 10. 000.000.- (Sepuluh juta) setiap bulannya seluruhnya Sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta) rupiah selama 3 bulan lamanya.

11. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi Mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk di beri kewajiban memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi mendampingi sebagai istri selama kurang lebih 20 tahun lamanya sebesar Rp. 200. 000. 000.- (dua ratus juta rupiah), seluruhnya akan di bayar oleh Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Uraian urain atau dalil dalil Bantahan jawaban Termohon Cerai Talak / Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang telah di uraikan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi, (TERMOHON Binti Abd Kadir) melalui kuasa hukumnya memohon Kehadapan Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa berkenaan memutus Perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon gugatan cerai talak yang diajukan oleh Muh.. Nasruddin Bin Suhud Wijadmaja seluruhnya.
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi. Untuk mengikrarkan talak satu raj'ii terhadap Termohon Termohon konvensi / Penggugat rekonvensir.

DALAM REKOVENSI :

1. Menetapkan dan membebaskan Kepada Termohon / Penggugat rekonvensi. (Termohon Binti Abd Kadir) sebagai pemelihara dan pengasuh anak yang bernama Nurfadillah Amanda Binti Muh

Hal. 10 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



Nasruddin, Muh. Fathirezi Bin Muh. Nasaruddin Anak III dan Anak IVn sampai ke 4 anak tersebut berumur 21 tahun, di mana anak tersebut masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

2. Menghukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi) untuk memberikan biaya Pendidikan dan kesehatan Biaya hidup (Nafkah 4 orang anak) tersebut sebesar Rp 2. 5000. 00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada satu orang anak yang seluruhnya sebesar RP. 10. 000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada empat orang anak tersebut, dengan kenaikan 10 % Setiap tahunnya berdasarkan kenaikan biaya hidup. Sampai ke 4 orang anak tersebut berusia dewasa berumur 21 tahun.

3. Menghukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, jika terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan masing masing :

- a. Nafkah Masa Iddah setiap bulannya sebesar Rp 10.000. 000. (sepuluh juta rupiah selama 3 bulan lamanya seluruhnya sebesar Rp. 30. 000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- b. Nafkah Lampau setiap bulannya sebesar Rp. 5. 000.000- (lima juta rupiah) selama 8 bulan lamanya yang seluruhnya sebesar Rp. 40. 000. 000.- (Empat puluh juta rupiah).
- c. Mut'ah, sebesar Rp. 200. 000. 000.- (dua ratus juta rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

4. Membebaskan biaya perkara ini Kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menurut hukum.

dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adiknya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pula sebagai berikut;

Hal. 11 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula serta perbaikan surat permohonannya yang disetujui oleh kuasa Termohon.
2. Bahwa dalil Termohon pada poin 1 tidak perlu menanggapi lebih lanjut.
3. Bahwa dalil Termohon Pada poin 2 tidak benar jika Termohon yang mengasuh anak Termohon/Pemohon tersebut akan tetapi Pemohon tetap mengasuh dan mendidik anak Termohon oleh karena jika Pemohon kembali bekerja dari kapal/berlayar, Pemohon tetap mengajak seluruh anak Pemohon sesuai keinginan anak Pemohon tersebut serta memberikan nafkah setiap Pemohon kembali berlayar.
4. Bahwa dalil Termohon pada poin 3 tidak benar yang menyatakan jika tamu laki-laki yang sering datang kerumah Pemohon jika Pemohon pergi berlayar adalah keluarga/ kerabat Termohon oleh karena Pemohon telah beberapa kali memberitahu Termohon agar tidak menerima laki-laki tersebut apabila Pemohon tidak ada dirumah/atau pergi berlayar akan tetapi Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon selaku suami dan tetap menerima laki-laki tersebut.
5. Bahwa dalil Termohon pada poin 4 adalah tidak benar oleh karena tidak terbukti jika Termohon telah mengabdikan seluruh tenaga dan pikiran bersama dengan Pemohon oleh karena Termohon tidak patuh, tidak menghargai perasaan ataupun perintah Pemohon selaku suami Termohon dan tetap menerima tamu lelaki yang telah Pemohon melarangnya. bahkan jika Pemohon istirahat dirumah Termohon tidak melayani Pemohon layaknya sebagai suami akan tetapi justru sering marah dan mencari alasan agar Pemohon keluar dari rumah.
6. Bahwa dalil Termohon Pada poin 5 Termohon menerima tamu lelaki yang dirumah Pemohon tersebut dianggap sebagai keluarga dan kerabat dekat Pemohon /Termohon adalah tidak benar oleh karena lelaki tersebut hanya tetangga Pemohon bukan keluarga

Hal. 12 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



Pemohon atau keluarga Termohon. Dan sering Pemohon melarangnya agar lelaki tersebut untuk masuk ke rumah jika Pemohon pergi bekerja mencari nafkah akan tetapi Termohon tidak mengindahkan perintah Pemohon selaku suami dari Termohon.

7. Bahwa dalil Termohon pada poin 6 tersebut tidak benar oleh karena hal mana Termohon tidak menghargai serta tidak menghormati Pemohon selaku suami Termohon.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat rekonpensi membantah seluruh dalil para Penggugat rekonpensi tersebut oleh karena dalil tersebut tidak benar serta tidak berdasarkan hukum.

2. Bahwa dalil Penggugat rekonpensi pada poin 8 , poin 9, dan poin 10 tidak benar serta tidak berdasarkan hukum olehnya itu haruslah ditolak, bahwa tuntutan Penggugat rekonpensi untuk memberi nafkah untuk 4 orang anak tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000. adalah sangat berlebihan oleh karena Tergugat rekonpensi bukan seorang pegawai negeri yang berpenghasilan tetap akan tetapi hanya bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) yang mempunyai gaji sebesar Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya itu pun jika Tergugat rekonpensi ikut berlayar aktif tiap minggu selama 4 kali pemberangkatan kapal dalam sebulan sedangkan Tergugat rekonpensi kadang dalam sebulannya tidak berangkat maka gaji Tergugat rekonpensi dipotong. Jadi gaji Tergugat rekonpensi bukan kerja atau tidak kerja tetap mendapat gaji sebesar Rp. 1.600.000 perbulannya akan tetapi jika Tergugat rekonpensi tidak bekerja/tidak ikut berlayar sekali pemberangkatan akan dilakukan pemotongan gaji Rp. 400.000, . olehnya itu bagaimana Tergugat rekonpensi memenuhi permintaan perbulan Penggugat rekonpensi tersebut perbulannya sebesar Rp. 2.500.000, Maka olehnya itu jika tuntutan Penggugat rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada

Hal. 13 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



anak sampai dewasa adalah sangat berlebihan olehnya itu haruslah ditolak.

Bahwa perlu Tergugat rekonsensi mengutarakan jika Tergugat rekonsensi sampai sekarang selalu memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dengan memberikan biaya hidup, biaya sekolah dan lain-lainnya kepada anak-anak Tergugat rekonsensi tersebut. bahkan Tergugat rekonsensi telah membelikan pula 1 unit kendaraan motor yang sampai sekarang Tergugat rekonsensi membayar cicilannya.

Bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi tetap berdasarkan hati nurani ingin membiayai seluruh anaknya sampai dewasa serta Penggugat rekonsensi mempunyai penghasilan sendiri pula maka olehnya itu Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi wajib dibebani memberi nafkah kepada seluruh anaknya tersebut sesuai kemampuannya.

Bahwa mengenai permintaan nafkah lampau oleh Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 40.000.000, sangat berlebihan sedangkan Tergugat rekonsensi hanya memperoleh gaji sebagai Anak Buah kapal paling tinggi sebesar Rp. 1.600.000, perbulannya (4 kali pemberangkatan kapal tiap bulannya) . itu pun kalau Tergugat rekonsensi berangkat berlayar 4 kali dalam sebulan, bagaimana kalau kapal macet.

Bahwa Tergugat rekonsensi yang sampai sekarang membayar biaya pemakaian listrik serta pembayaran air Minum (PDAM), memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi diberikan melalui anak Tergugat Rekonsensi sesuai kemampuannya sedangkan Penggugat rekonsensi mengambil dan menikmati sendiri seluruh uang sewa/kontrakan rumah Tergugat Rekonsensi .

Bahwa Tergugat rekonsensi mempunyai 2 rumah yaitu yang terletak di Jl. Angsana Blok E No. 61 yang sekarang ditempati Penggugat rekonsensi bersama anak Penggugat Rekonsensi dan di Jl. Angsana Blok E No. 59 dipersewakan /dikontrakkan dan uang kontrakan/uang

Hal. 14 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



sewa rumah tersebut diambil sendiri serta dinikmati sendiri oleh Penggugat rekonsensi.

Bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 30.000.000,- sangat berlebihan sedangkan penghasilan Tergugat rekonsensi hanya memperoleh gaji sebagai Anak Buah kapal paling tinggi sebesar Rp. 1.600.000, perbulannya (4 kali pemberangkatan kapal tiap bulannya) sedangkan jika Tergugat rekonsensi tidak ikut berlayar dilakukan pemotongan gaji.

Bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi memperoleh Mut'ah dari Tergugat Rekonsensi adalah berlebihan olehnya itu haruslah ditolak oleh karena Penggugat rekonsensi tidak menghargai serta tidak patuh kepada Tergugat kepada Tergugat rekonsensi selaku suaminya yang membuat Tergugat rekonsensi merasa sakit hati maka olehnya itu tuntutan permintaan Mut'ah kepada Tergugat Rekonsensi haruslah ditolak dan lebih lagi penghasilan Tergugat rekonsensi hanya memperoleh gaji sebagai Anak Buah kapal paling tinggi sebesar Rp. 1.600.000, perbulannya (4 kali pemberangkatan kapal).

Bahwa Penggugat rekonsensi keliru menuntut Mut'ah kepada Tergugat rekonsensi sedangkan pada awalnya Penggugat rekonsensi menginginkan Tergugat rekonsensi untuk mengajukan permohonan cerai ini akan tetapi Penggugat rekonsensi tidak mau mengeluarkan uangnya maka Penggugat rekonsensi menyuruh Tergugat Rekonsensi untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Parepare, jelas jauh sebelumnya Penggugat rekonsensi sudah tidak mempunyai rasa cinta dan kasih kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon apalagi tidak menghargai Tergugat Rekonsensi tetap menerima lelaki di rumah Tergugat rekonsensi meskipun beberapa kali dilarang . dan terbukti pada tuntutan Penggugat rekonsensi meminta kepada petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi seluruhnya.

Hal. 15 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



2. Memberikan izi kepada Pemohon Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon konvensi / Penggugat rekonvensir.

Maka olehnya itu dapat disimpulkan jika Penggugat Rekonvensi/Termohon memang menginginkan pula jika terjadi perceraian dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua /majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pula yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maroanging Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi selatan, Nomor 212/08/XII 2019 Tanggal 05 Desember 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan A. Sinta Selatan Nomor 16, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreng, Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon adalah istri Pemohon;

Hal. 16 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak bertempat tinggal di Perumnas WekkeE;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Februari 2019, Pemohon tinggal di rumah saksi kalau turun dari kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu persis hanya setiap saksi tanya Pemohon cuma menyampaikan bahwa Pemohon punya masalah dengan Termohon tapi saksi pernah datang kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon untuk menemui Termohon dan menanyakan apa masalahnya dengan Termohon, dan menurut Termohon bahwa Pemohon marah kepada Termohon karena Termohon pernah ada laki-laki lain yang sering berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon sedang berlayar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan laki-laki tersebut hanya menurut Termohon laki-laki tersebut adalah teman Termohon dan Termohon hanya minta tolong karena pada saat itu anaknya sedang sakit;
- Bahwa kalau Pemohon tidak berlayar tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tetap tinggal rumah kediamannya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi namun nafkah untuk anak-anaknya masih sering Pemohon berikan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa biasanya Pemohon berikan nafkah kepada anak-anaknya, karena saksi tidak pernah menanyakan kepada Pemohon

Hal. 17 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa sudah sering saksi mengupayakan agar Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Usman Isa, RT.001, RW.002, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Pare, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumnas Wekke'E;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya Pemohon pernah curhat kepada saksi Termohon selalu memasukkan tamu di saat Pemohon sedang berlayar dan tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya kurang lebih 50 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 18 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada kuasa Termohon untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi namun kuasa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti konvensi hanya mengajukan bukti rekonvensi baik itu berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah lampau, dan mut'ah maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut hak pemeliharaan anak untuk empat orang anak masing-masing bernama : Nurfadillah Amanda binti Muh. Nasruddin, umur 17 tahun, Muh. Fathirezi bin Muh. Nasruddin, umur 13 tahun, Anak III, umur 7 tahun, dan Anak IVn, umur 4 tahun, berada di bawah pemeliharaannya.
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak untuk empat orang anak sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masing-masing anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai keempat orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya berdasarkan kenaikan biaya-biaya hidup setiap tahunnya.

Hal. 19 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat selama delapan bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Penggugat menuntut mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan dan membebaskan Kepada Termohon / Penggugat rekonsensi. (Termohon Binti Abd Kadir) sebagai Pemelihara dan Pengasuh anak yang bernama Nurfadillah Amanda Binti Muh Nasaruddin, Muh. Fathirezi Bin Muh. Nasaruddin Muh. Revan Bin Muh. Nasaruddin dan Muh. Dafa Ataya Bin Muh. Nasaruddin sampai ke 4 anak tersebut berumur 21 tahun, di mana anak tersebut masih memerlukan Perhatian dan Kasih sayang dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi.
3. Menghukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi (Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi) untuk memberikan biaya Pendidikan dan kesehatan Biaya hidup (Nafkah 4 orang anak) tersebut sebesar Rp 2. 5000. 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada satu orang anak yang seluruhnya sebesar RP. 10. 000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada empat orang anak tersebut, dengan kenaikan 10 % Setiap tahunnya berdasarkan kenaikan biaya hidup. Sampai ke 4 orang anak tersebut berusia dewasa berumur 21 tahun.

Hal. 20 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



4. Menghukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, jika terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan masing masing :

- a. Nafkah Masa Iddah setiap bulannya sebesar Rp 10.000. 000. (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan lamanya seluruhnya sebesar Rp. 30. 000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- b. Nafkah Lampau setiap bulannya sebesar Rp. 5. 000.000- (lima juta rupiah) selama 8 bulan lamanya yang seluruhnya sebesar Rp. 40. 000. 000.- (Empat puluh juta rupiah).
- c. Mut'ah, sebesar Rp. 200. 000. 000.- (dua ratus juta rupiah).

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat untuk nafkah keempat orang anak sejumlah Rp 10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah). Tergugat bukanlah seorang PNS yang memiliki gaji tetap setiap bulan. Tergugat hanyalah seorang anak buah kapal (ABK) dengan penghasilan 1 X perjalanan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan perjalan PP sebanyak 8 kali perjalanan total Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tergugat telah membelikan Penggugat satu unit motor yang sekarang Tergugat masih membayar cicilannya.
- Bahwa Tergugat setiap bulan selalu membayar iuran listrik dan PDAM, serta memberikan uang belanja untuk kehidupan sehari bersama empat orang anak.
- Bahwa meskipun demikian, sesuai hati nurani Tergugat tetap akan bertanggung jawab dengan semua kewajiban Tergugat berdasarkan kemampuan Tergugat sebagai anak buah kapal (ABK).

Hal. 21 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa Tergugat mempunyai dua rumah yang terletak di Jl. Angsana Blok E No. 61 yang sekarang ditempati Penggugat rekonsensi bersama anak Penggugat Rekonsensi dan di Jl. Angsana Blok E No. 59 dipersewakan /dikontrakkan dan uang kontrakan/uang sewa rumah tersebut diambil sendiri serta dinikmati sendiri oleh Penggugat rekonsensi.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonsensi tetap pada jawabannya semula dan membantah seluruh dalil para Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya maupun dalam Replik Rekonsensi tersebut oleh karena dalil tersebut tidak benar serta tidak berdasarkan hukum.

2. Bahwa dalil replik Penggugat rekonsensi pada poin 7 adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum olehnya itu haruslah ditolak.

Oleh karena :

- Bahwa Penggugat rekonsensi keliru membandingkan gaji Tergugat rekonsensi dengan gaji orang lain, sedangkan faktanya Tergugat rekonsensi hanya memperoleh gaji sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya. Itupun jika Tergugat rekonsensi ikut berlayar sedangkan jika Tergugat rekonsensi tidak ikut berlayar/berhalangan (sakit dll) ataupun Kapal lagi rusak tidak berangkat maka gaji Tergugat rekonsensi terpotong tidak pemberangkatan kapal.

- Bahwa dalil Penggugat rekonsensi tersebut tidaklah benar karena Tergugat rekonsensi telah memberikan nafkah anak, nafkah isteri sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi sampai sekarang, begitu pula dengan biaya listrik dan air semua dibayar oleh Tergugat rekonsensi.

- Bahwa Tergugat rekonsensi membantah dan menolak permintaan Penggugat rekonsensi yang menginginkan harta bersama Penggugat rekonsensi/Tergugat rekonsensi tersebut dijadikan kompensasi sebagai pembayaran nafkah lampau, nafkah

Hal. 22 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



Iddah dan mut'ah. Bahwa mengenai pembagian harta gonogini tersebut diselesaikan setelah terjadi perceraian antara Penggugat rekonepsi dengan Tergugat rekonepsi.

- Bahwa mengenai sepeda motor yang dikuasai oleh Penggugat rekonepsi tersebut Tergugat rekonepsilah yang membelikan dengan cara mencicilnya sampai lunas jadi bukan Penggugat rekonepsi yang membeli sepeda motor tersebut.

- Bahwa berdasarkan gugatan Rekonepsi dan replik rekonepsi jika dicermati permintaan Penggugat rekonepsi sebagaimana pada gugatan rekonepsi tersebut dimana Penggugat rekonepsi sama sekali menginginkan pula jika terjadi perceraian antara Penggugat rekonepsi dengan Tergugat rekonepsi, dan perlu Tergugat rekonepsi mengemukakan jika sebelum Tergugat Rekonepsi mengajukan gugatan cerai ini pihak Penggugat rekonepsi menyuruh sendiri Tergugat Rekonepsi mengajukan gugatan cerai pada pengadilan dan terbukti pada jawaban Konpensi tersebut Termohon Konpensi meminta kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon serta meminta agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon. Maka sangat jelas dasar tersebut permintaan nafkah lampau, nafkah iddah maupun nafkah Mut'ah haruslah ditolak. dan secara logika Penggugat rekonepsi/Termohon konpensi lebih menginginkan adanya perceraian dengan mengakui kesalahan dalam rumah tangganya. Karena sama sekali Termohon/Penggugat rekonepsi tidak ada usaha sama sekali untuk mempertahankan rumah tangganya bagaimana permintaan nafkah dikabulkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon/Tergugat Rekonepsi memohon kepada Ketua /majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 23 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonpensi tetap pada jawabannya semula dan membantah seluruh dalil Penggugat rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya maupun dalam Replik Rekonpensi tersebut oleh karena dalil tersebut tidak benar serta tidak berdasarkan hukum.
2. Bahwa dalil replik Penggugat rekonpensi pada poin 7 adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum olehnya itu haruslah ditolak.

Oleh karena :

- Bahwa Penggugat rekonpensi keliru membandingkan gaji Tergugat rekonpensi dengan gaji orang lain, sedangkan faktanya Tergugat rekonpensi hanya memperoleh gaji sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya. Itu pun jika Tergugat rekonpensi ikut berlayar sedangkan jika Tergugat rekonpensi tidak ikut berlayar/berhalangan (sakit dll) ataupun Kapal lagi rusak tidak berangkat maka gaji Tergugat rekonpensi terpotong tidak kali pemberangkatan kapal.
- Bahwa dalil Penggugat rekonpensi tersebut tidaklah benar karena Tergugat rekonpensi telah memberikan nafkah anak, nafkah isteri sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi sampai sekarang, begitu pula dengan biaya listrik dan air semua dibayar oleh Tergugat rekonpensi.
- Bahwa Tergugat rekonpensi membantah dan menolak permintaan Penggugat rekonpensi yang menginginkan harta bersama Penggugat rekonpensi/Tergugat rekonpensi tersebut dijadikan kompensasi sebagai pembayaran nafkah lampau, nafkah Iddah dan mut'ah. Bahwa mengenai pembagian harta gonogini tersebut diselesaikan setelah terjadi perceraian antara Penggugat rekonepsni dengan Tergugat rekonpensi.

Hal. 24 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa mengenai sepeda motor yang dikuasai oleh Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensilah yang membelikan dengan cara mencicilnya sampai lunas jadi bukan Penggugat rekonsensi yang membeli sepeda motor tersebut.

- Bahwa berdasarkan gugatan Rekonsensi dan replik rekonsensi jika dicermati permintaan Penggugat rekonsensi sebagaimana pada gugatan rekonsensi tersebut dimana Penggugat rekonsensi sama sekali menginginkan pula jika terjadi perceraian antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, dan perlu Tergugat rekonsensi mengemukakan jika sebelum Tergugat Rekonsensi mengajukan gugatan cerai ini pihak Penggugat rekonsensi menyuruh sendiri Tergugat Rekonsensi mengajukan gugatan cerai pada pengadilan dan terbukti pada jawaban Konpensasi tersebut Termohon Konpensasi meminta kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon serta meminta agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon. Maka sangat jelas dasar tersebut permintaan nafkah lampau, nafkah iddah maupun nafkah Mut'ah haruslah ditolak. Dan secara logika Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi lebih menginginkan adanya perceraian dengan mengakui kesalahan dalam rumah tangganya. Karena sama sekali Termohon/Penggugat rekonsensi tidak ada usaha sama sekali untuk mempertahankan rumah tangganya bagaimana permintaan nafkah dikabulkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon/Tergugat Rekonsensi memohon kepada Ketua /majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya.

Hal. 25 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3111/AK/KPP/8/2008 atas nama **Nurfadila Amanda**, tanggal lahir 18 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 12 Agustus 2008, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3110/AK/KPP/8/2008 atas nama **Muhammad Fathir Rezi**, tanggal lahir 27 November 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 13 Agustus 2008, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4549/AK/KPP/12/2010 atas nama **Muhammad Rheyvan**, tanggal lahir 25 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 17 Desember 2010, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-24062014-0017, atas nama **Muhammad Daffa Athaya**, tanggal lahir 5 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 17 Desember 2010, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.Rv.4);
- Fotokopi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah **DALWIAH PIDA, S.H**, Nomor 09, tanggal 19 Agustus 2003, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.5);
- Fotokopi Salinan Buku Tanah, Hak Guna Bangunan, Nomor 476, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.6);
- Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 2760, tidak dicocokkan dengan aslinya karena berada di Bank, oleh Ketua Majelis di beri kode P.Rv.7;

Hal. 26 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Fotokopi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak dicocokkan dengan aslinya karena berada di Bank, oleh Ketua Majelis di beri kode P.Rv.8;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Masrianti binti Kadir, SKM, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1,, pekerjaan Honorer di Puskesmas, bertempat tinggal di Jalan Angsana Blok E Nomor 61 Perumnas Wekke'e, RT 001/RW 004, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam membina rumah tangga di Perumnas Wekke'E;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang seluruh diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;
- Bahwa sejak satu tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat masih sering datang menemui anaknya.
- Bahwa selama ini Tergugat cuma memberikan jajan kepada anak tersebut sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu dan Pemohon/Tergugat rekonsensi juga masih membayar tagihan listrik dan PDAM, hingga sekarang;
- Bahwa biaya sekolah anak-anak dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji pokok Tergugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan lain yakni menjual tempat di kapal dan jual selendang bali;

2. Nilawati binti H. Rahman, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih

Hal. 27 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



Nomor 13,, RT 002/RW 003, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam membina rumah tangga di Perumnas Wekke'E;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang seluruh diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;
- Bahwa sejak satu tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat masih sering datang menemui anaknya.
- Bahwa selama ini Tergugat cuma memberikan jajan kepada anak tersebut sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu dan Pemohon/Tergugat rekonpensi juga masih membayar tagihan listrik dan PDAM, hingga sekarang;
- Bahwa biaya sekolah anak-anak dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji pokok Tergugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan lain yakni menjual tempat di kapal dan jual sarung bali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi perihal Slip Gaji, Nomor 048/PMS/V/2019 atas nama Muhammad Nasruddin, yang dikeluarkan oleh PT. Panca Merak Samudera, tanggal 13 Mei 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (T.Rv 1).

Hal. 28 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



2. Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik dari bulan Januari 2019 sampai bulan Juni 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (T.Rv 2).

3. Fotokopi Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare terbayar hingga bulan Desember 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (T.Rv 3).

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan A. Sinta Selatan Nomor 16, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreng, Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat bernama Nasruddin dan Termohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak bertempat tinggal di Perumnas Wekke'E;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Februari 2019, Tergugat tinggal di rumah saksi kalau turun dari kapal;

- Bahwa saksi tidak tahu persis hanya setiap saksi tanya Tergugat cuma menyampaikan bahwa Tergugat punya masalah dengan Penggugat tapi saksi pernah datang ke rumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat untuk menemui Penggugat dan menanyakan apa masalahnya, dan menurut Penggugat bahwa Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat ada laki-laki lain yang sering berkunjung kerumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat pada saat Tergugat sedang berlayar;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan laki-laki tersebut hanya menurut Penggugat laki-laki tersebut adalah teman

Hal. 29 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



Penggugat dan Penggugat hanya minta tolong karena pada saat itu anaknya sedang sakit;

- Bahwa kalau Tergugat tidak berlayar tinggal di rumah saksi sedangkan Penggugat tetap tinggal rumah kediamannya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Penggugat sudah tidak memperdulikan Tergugat lagi namun nafkah untuk anak-anaknya masih sering Tergugat berikan;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Usman Isa, RT.001, RW.002, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Pare, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat hanya Tergugat pernah curhat kepada saksi kalau Penggugat selalu memasukkan tamu di saat Tergugat sedang berlayar dan tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Tergugat dan Penggugat hanya kurang lebih 50 meter;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Hal. 30 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat menyatakan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan Termohon/Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada jawaban konvensi dan tetap pada gugatan rekonvensi serta Pemohon/Tergugat dan Termohon/Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 31 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa Termohon sering menerima tamu lelaki di rumah Pemohon/Termohon tanpa seizin Pemohon pada waktu Pemohon berangkat berlayar mencari nafkah, meskipun Termohon tidak pernah menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami, dan Termohon sering komunikasi dengan lelaki lain tersebut halmana Pemohon biasa mendapat sms di handphone Termohon mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Desember 1999;
- Bahwa Termohon membenarkan setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Perumnas Wেকে'E Parepare;
- Bahwa Termohon membenarkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi pada awal tahun 2008;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena seringnya Termohon kedatangan tamu laki-laki jika Pemohon pergi berlayar. Yang benar tamu laki-laki itu tidak lain hanyalah kerabat Termohon. Termohon telah mengabdikan seluruh tenaga dan pikiran,

Hal. 32 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



telah membina dan membangun keluarga yang bahagia dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : 1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering kedatangan tamu laki-laki jika Pemohon pergi berlayar dan karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami, 2. Apakah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 1 tahun dan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Desember 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling

Hal. 33 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti yang signifikan sehingga harus dibuktikan, akan tetapi Termohon menerima permohonan pemohon untuk bercerai meskipun Termohon menuntut tuntutan rekonsvensi dan akan dipertimbangkan pada bagian rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering kedatangan tamu laki-laki dimana pada pertengahan tahun 2018 Pemohon mendapatkan laki-laki tersebut di rumah Pemohon dan Pemohon langsung menampar laki-laki tersebut namun waktu itu laki-laki tersebut tidak mengelak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung satu tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dan Termohon menerima atas keputusan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung satu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 34 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمٌ وَإِنْ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

Hal. 35 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutananya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar :

- a. Nafkah anak untuk empat orang anak sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masing-masing anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai keempat orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya berdasarkan kenaikan biaya-biaya hidup setiap tahunnya.
- b. Nafkah Lampau yang dilalaikan oleh Tergugat selama delapan bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- c. Nafkah iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama tiga bulan total sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- d. Mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh dan biaya pemeliharaan anak, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Tergugat dalam jawabannya menyatakan agar hak

Hal. 36 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



pengasuhan terhadap 4 (empat) orang anak tersebut tidak keberatan diasuh oleh Penggugat Rekonpensi dengan tidak ada bantahan dalam repliknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya anak, Tergugat tetap membiayai anaknya, baik dan bertekad akan tetap membiayai anaknya sesuai dengan kemampuannya seperti yang selama ini dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap semua tuntutan Penggugat rekonpensi mengenai semua kewajiban (nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak) semuanya tidak disanggupi/ semua dalil rekonpensi ditolak Tergugat Rekonpensi dengan alasan Penggugat hanya mempunyai pekerjaan sebagai anak buah kapal yang berpenghasilan Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap 8 kali perjalanan PP;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi terhadap segala tuntutan dalam gugatan rekonpensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sesuai penghasilan Tergugat dengan cara membebankan pembuktian kepada Tergugat berupa slip gaji/penghasilannya setiap bulan, karena tuntutan tersebut sifatnya negatif, maka pembuktian patut dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.Rv.1 s/d P.Rv.8 yang berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3111/AK/KPP/8/2008 atas nama **Nurfadila Amanda**, tanggal lahir 18 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 12 Agustus 2008, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3110/AK/KPP/8/2008 atas nama **Muhammad Fathir Rezi**, tanggal lahir 27 November 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 13 Agustus 2008, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.2);

Hal. 37 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4549/AK/KPP/12/2010 atas nama **Muhammad Rheyvan**, tanggal lahir 25 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 17 Desember 2010, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-24062014-0017, atas nama **Muhammad Daffa Athaya**, tanggal lahir 5 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 17 Desember 2010, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.Rv.4);
- Fotokopi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah **DALWIAH PIDA, S.H**, Nomor 09, tanggal 19 Agustus 2003, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.5);
- Fotokopi Salinan Buku Tanah, Hak Guna Bangunan, Nomor 476, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.6);
 - Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 2760, tidak dicocokkan dengan aslinya karena berada di Bank, oleh Ketua Majelis di beri kode P.Rv.7;
- Fotokopi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak dicocokkan dengan aslinya karena berada di Bank, oleh Ketua Majelis di beri kode P.Rv.8;

Menimbang, bahwa P.Rv.1 s/d P.Rv.4 adalah bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa P.Rv.5 dan P.Rv.6 adalah bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang merupakan bukti kepemilikan tanah dan rumah, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti

Hal. 38 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa P.Rv. 7 dan P.Rv.8 adalah bukti tertulis, tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi perihal Slip Gaji, Nomor 048/PMS/V/2019 atas nama Muhammad Nasruddin, yang dikeluarkan oleh PT. Panca Merak Samudera, tanggal 13 Mei 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (T.Rv 1).
2. Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik dari bulan Januari 2019 sampai bulan Juni 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (T.Rv 2).
3. Fotokopi Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare terbayar hingga bulan Desember 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (T.Rv 3).

Menimbang, bahwa T.Rv.1 adalah bukti tertulis yang merupakan slip gaji Tergugat setiap bulan, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa T.Rv.2 dan T.Rv.3 adalah bukti tertulis, dicocokkan dengan aslinya yang nilai pembuktiannya merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh dua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi dan tidak disangkal oleh Tergugat, maka saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 39 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang diperkuat bukti yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang belum mumayyiz dan diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan selama terjadi pisah dengan Tergugat, biaya hidup Penggugat dan 4 (empat) orang anaknya tersebut ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat membuktikan bahwa Tergugat adalah seorang anak buah kapal yang mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulan dan terbukti kalau Tergugat tetap memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan 4 (empat) orang anaknya selama terjadinya pisah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dan segala hal yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka dapatlah diketemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan Rekonpensi yaitu:

- Hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat yaitu Nurfadillah Amanda binti Muh. Nasruddin, umur 17 tahun, Muh. Fathirezi bin Muh. Nasruddin, umur 13 tahun, Anak III, umur 7 tahun, dan Anak IVn, umur 4 tahun, berada pada pengasuhan Penggugat;
- Sejak pertengahan tahun 2018 antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah hingga kini berlangsung satu tahun, dan selama itu pula tidak diberikan nafkah lahir batin;
- Berdasarkan pengakuan Tergugat yang diperkuat bukti surat dan keterangan para saksi kedua belah pihak, meskipun keterangan saksi menyatakan gaji Tergugat sebagai anak buah kapal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun berdasarkan slip gaji yang diajukan Tergugat berdasarkan bukti T.Rv 1 yang berpenghasilan tetap sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Hal. 40 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah untuk 4 (empat) orang anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agama yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas bahwa selama terjadinya pisah Penggugat dan Tergugat 4 (empat) orang anaknya tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat 4 (empat) orang anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak mengalami penderitaan lahir bathin. Oleh karenanya dapat diterima karena pemeliharaan anak yang paling penting adalah kasih sayang seorang ibu terlebih-lebih jika anak tersebut masih kecil atau belum mumayyiz, masalah biaya hidup adalah merupakan tanggung jawab Tergugat, itulah sebabnya jika biaya pemeliharaan nantinya ditetapkan kepada Tergugat, maka Tergugat harus dihukum membayar nafkah kepada 4 (empat) orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut patut **dikabulkan** sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Hal. 41 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 4 (empat) orang anak sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai ke 4 orang anak tersebut berusia dewasa 21 tahun. Dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya berdasarkan kenaikan biaya biaya hidup setiap tahunnya, Tergugat dalam jawabannya tidak sanggup dan tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut, sehingga majelis akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan 4 (empat) orang anak telah ditetapkan kepada Penggugat, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk 4 (empat) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, mengenai nafkah anak, pasal 149 Kompilasi Hukum Islam namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat adalah seorang anak buah kapal yang mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulan, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan 4 (empat) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, karenanya patut dikabulkan sebagian dan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 tentang nafkah lampau (madhiah) selama pisah tempat yaitu dari bulan Agustus 2018 sampai sekarang selama kurang lebih (delapan) bulan Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat sehingga seluruhnya 8 bulan X Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) seluruhnya sejumlah Rp 40.000.000.00

Hal. 42 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



(empat puluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan tidak sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa meskipun Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama, namun Tergugat tetap memberikan uang jajan anaknya setiap bulan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan selalu membayar tagihan listrik dan PDAM setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan tuntutananya tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas dan telah ditemukan fakta bahwa sejak terjadinya pisah tempat Penggugat beserta 4 (empat) orang anaknya tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai ibu angkat Tergugat setiap kali turun dari kapal, meskipun sudah pisah tempat tinggal Tergugat selalu memberikan uang jajan anak-anaknya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tetap membayar rekening listrik dan PDAM berdasarkan bukti T. Rv.2 dan T.Rv.3.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan majelis memandang bahwa Penggugat telah menerima tamu laki-laki ke dalam kediaman bersama setiap kali Tergugat pergi berlayar, sekalipun itu hanya teman Penggugat dan minta tolong karena anaknya sedang sakit. Apatah lagi Tergugat telah mengingatkan Penggugat untuk tidak menemui laki-laki tersebut lagi terlebih memasukkan laki-laki tersebut ke dalam rumah jika Tergugat berlayar;

Menimbang, bahwa dari ketidakpatuhan Penggugat atas larangan Tergugat untuk tidak memasukkan laki-laki lain jika Tergugat tidak berada di rumah majelis hakim memandang/memahami bahwa ketidakpatuhan

Hal. 43 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



Penggugat adalah pembangkangan Penggugat sebagai seorang isteri kepada suaminya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempati rumah dan mempersewakan rumah yang hasilnya telah dinikmati oleh Penggugat dan hal ini Tergugat menganggap itu adalah nafkah Penggugat meskipun Penggugat menganggap tidak cukup, namun berdasar bukti slip gaji diajukan oleh Tergugat bahwa Tergugat berpenghasilan Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) bahkan jika tidak berlayar (sakit) hanya berpenghasilan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga telah dipotong Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jika tidak berlayar;

Menimbang, bahwa hal tersebut bantahan pembuktian Penggugat dengan saksi-saksi bahwa saksi hanya memperkirakan berdasarkan pengetahuan juga Tergugat sehingga kesaksian tidak berdasar, maka kesaksian saksi-saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Muhammad Syarbini al-Khatib dalam Kitab Mughnil Muhtaj, Juz VI, hlm. 295 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, beliau katakan yang artinya berbunyi: "Nusyuz itu tatkala isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya atau keluar dari rumah tanpa izin suaminya" ;

Menimbang, bahwa pengertian nusyuz adalah pembangkangan seorang istri kepada suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada dirinya untuk mematuhi suaminya. Hal ini terungkap secara jelas dipersidangan Termohon termasuk kategori isteri yang nusuz, sehingga menggugurkan hak nafkah iddah dari Pemohon selaku suaminya sebagaimana dimaksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (mengenai nafkah selama iddah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sejumlah Rp. 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) Tergugat dalam jawaban menyatakan keberatannya, karenanya majelis hakim mempertimbangkan sendiri karena mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal

Hal. 44 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian yang dikehendaki suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diperkuat oleh bukti saksi dan pengakuan kedua belah pihak, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 20 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 4 (empat) orang anaknya sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, demikian pula penghasilan Tergugat cukup mendukung tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.Rv. 1 mengenai slip gaji Tergugat dan dengan menganut azas kelaziman dan kepatutan, maka majelis memandang Tergugat patut dihukum dengan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah anak dan mut'ah maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka nafkah anak dan mut'ah tersebut harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.

Hal. 45 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat: dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensir di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan, 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Nurfadillah Amanda binti Muh. Nasruddin, umur 17 tahun, Muh. Fathirezi bin Muh. Nasruddin, umur 13 tahun, Anak III, umur 7 tahun, dan Anak IVn, umur 4 tahun, berada pada pengasuhan/hadhanah Penggugat (Termohon) ;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (dua juta rupiah) @ Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri sejak putusan ini dijatuhkan;

Hal. 46 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



3. Menghukum Tergugat untu memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi melaksanakan pembebanan pada point 2, 3 dan 4 rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
2. Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir. B, S.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Nasir B., S.H.

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Hal. 47 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare



Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 48 dari 48 Hal. No.44/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)